



## BUPATI TEGAL

### PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 39 TAHUN 2013

### T E N T A N G

PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM  
UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2013/2014 DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, maka dalam perlu disusun Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2013/2014 Di Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3479);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4858);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2013/2014 DI KABUPATEN TEGAL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
5. Pola Tanam adalah suatu pembakuan dari jenis tanam yang harus ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu
6. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan
7. Masa Tanam adalah masa atau waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (padi, tebu atau palawija dan lainnya dalam batas yang telah ditetapkan).
8. Padi Gadu adalah padi yang ditanam pada masa tanam kedua yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan gadu ijin.
9. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau cara pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok pada suatu daerah irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

11. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
13. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya.
14. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapnya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
15. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
16. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
17. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatu waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
18. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
19. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter.
20. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.
21. Pembuangan/Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
22. Irigasi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur dan diukur mulai jaringan utama sampai dengan jaringan tersier dan seluruh bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.
23. Irigasi Semi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur akan tetapi belum dapat diukur atau sebaliknya dan konstruksi bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.

24. Irigasi Sederhana adalah sistem irigasi dimana air irigasinya belum dapat diatur dan konstruksi bangunannya dibuat semi permanen atau darurat.
25. Luas Rencana (Luas baku) adalah luas bersih dari suatu D.I., yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irigasi.
26. Luas Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) telah selesai dibangun ; Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya.
27. Luas Bukan Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) belum selesai dibangun atau merupakan sisa dari luas rencana dikurangi luas potensial pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya bukan aspek lahannya.
28. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik rata dan mempunyai pematang serta dapat ditanami padi dengan sistem genangan.
29. Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional) adalah : sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran irigasi melalui sistem jaringan irigasi.
30. Sawah belum Irigasi (Luas sawah belum fungsional) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang belum mendapat air dari jaringan irigasi, tetapi dikemudian hari dapat dijadikan sawah irigasi.
31. Bangunan Bagi adalah bangunan air yang terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
32. Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier.
33. Bangunan Sadap adalah bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder kesaluran tersier penerima yang dibawah pengelolaan Pekerjaan Umum Pengairan adalah sepanjang 50 m dari bangunan sadap atau sampai dengan box tersier yang pertama.
34. Bangunan Suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai.
35. Saluran Primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak tersier yang diairi batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir

36. Saluran Sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.
37. Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke dalam petak tersier.
38. Rencana Tata Tanam adalah Pengaturan pembagian areal yang akan ditanami beberapa jenis tanaman tertentu pada suatu D.I., berdasarkan tersedianya air pada waktu tertentu rencana tata tanam (tahun yang sedang berjalan) yang telah disahkan oleh Panitia Irigasi terdiri dari :
- Masa Tanam (MT) I : rencana tanam ke 1 pada musim penghujan.
  - Masa Tanam (MT) II : rencana tanam ke 2 pada musim kemarau I
  - Masa Tanam (MT) III : rencana tanam ke 3 pada musim kemarau II

## BAB II

### PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH

#### Pasal 2

D.I. dalam wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang direncanakan untuk penanaman padi, tebu, palawija dan tanaman lainnya untuk MT. 2013/ 2014 dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu :

- a. D.I. Teknis seluas : 31.978 Ha;
- b. D.I. Semi Teknis seluas : 309 Ha;
- c. D.I. Irigasi Sederhana seluas : 13.348 Ha.

#### Pasal 3

- (1) Yang termasuk D.I. Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :
- a. D.I. Cacaban ;
  - b. D.I. Gung (Danawarih) ;
  - c. D.I. Lenggor ;
  - d. D.I. Parakankidang ;
  - e. D.I. Karanganyar ;
  - f. D.I. Gondang ;
  - g. D.I. Kemaron ;
  - h. D.I. Pondoh ;
  - i. D.I. Lengkong ;

- j. D.I. Pesayangan ;
- k. D.I. Lumingser ;
- l. D.I. Sidapurna ;
- m. D.I. Rambut ;
- n. D.I. Kumisik ;
- o. D.I. Rajabawah.

(2) Yang termasuk D.I. Semi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:

- a. D.I. Diyang I ;
- b. D.I. Diyang II ;
- c. D.I. Bulakan.

(3) Yang termasuk D.I. Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah ;

- a. D.I. Pondoh Manggang ;
- b. Diyang Hulu ;
- c. Kumisik Hulu ;
- d. Pemali Gintung ;
- e. Pemali Gondanggimber ;
- f. Pasir ;
- g. Beji;
- h. Prupuk;
- i. D.I. Batu Ireng;
- j. K. Rucah;
- k. BA. Mulih;
- l. Pagerwangi Hulu ;
- m. Gung Erang ;
- n. Blembeng ;
- o. Rambut Makakeki ;
- p. Rambut Sangka ;
- q. Rambut Makageni ;
- r. D.I. PIK ;
- s. D.I. PID.

(4) Sistem golongan yang dilaksanakan adalah dengan sistem tersier dimana pembagian kelompok petak-petak tersier dalam suatu D.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara menyebar.

(5) Pembagian golongan menurut D.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. D.I. Rambut dibagi dalam 6 golongan dengan leter petak sawah BI,B II,C I, C II , A II, AI.
- b. D.I. Cacaban dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah C,T D, A,B.
- c. D.I. Gung dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah C, A dan B.
- d. D.I. Parakankidang dibagi dalam 6 golongan dengan leter petak sawah B, C, D, E dan A.
- e. D.I. Gondang dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah D, A, B dan C.
- f. D.I. Karanganyar dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah D, dan B.
- g. D.I. Kemaron dibagi dalam 1 golongan dengan leter petak sawah N.
- h. D.I. Sidapurna dibagi dalam 1 golongan dengan leter petak sawah S.
- i. D.I. Lumingser dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah B,S, C dan A
- j. D.I. Pesayangan dibagi dalam 5 golongan dengan leter petak sawah , C,S, A, dan B.
- k. D.I. Pondoh dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah B,C dan A.
- l. D.I. Lengkong dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah B, C, dan A.
- m. D.I. Kumisik dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah D, A, B dan C.
- n. D.I. Rajabawah dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah A, B dan BC.
- o. D.I. Lenggor dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah A dan AC.

**BAB III**  
**WAKTU TANAM**  
**Pasal 4**

- (1) Waktu tanam padi ditetapkan dalam 2 masa yaitu masa tanam hujan (rendeng) berlaku mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan Januari 2014, sedangkan masa tanam kemarau (biasa disebut MT. Gadu) berlaku

mulai bulan Maret 2014 sampai dengan akhir Juni 2014 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan April 2014.

- (2) Waktu tanam palawija ditetapkan dalam masa tanam kemarau I berlaku mulai bulan Maret 2014 sampai dengan pertengahan Juni 2014, masa tanam kemarau II berlaku mulai pertengahan Juni 2014 sampai dengan bulan September 2014.
- (3) Tanaman palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang berumur pendek kurang lebih 3,5 bulan antara lain kacang tanah, kacang hijau, kedelai, bawang, lombok, dan lain sebagainya.

#### Pasal 5

Waktu tanam tebu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembibitan tebu (KBD : Kebun Bibit Dasar) ditetapkan mulai bulan Oktober 2013 sampai bulan Pebruari 2014;
- b. Pengolahan tanah dan penanaman (TEBU MUDA) mulai bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Juni 2014;
- c. Pemeliharaan tebu muda selama 7 bulan (bulan Juni 2014 s/d Desember 2014).

### BAB IV

#### SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

#### Pasal 6

- (1) Prinsip pembagian air irigasi terhadap pelaksanaan tanaman ini berpedoman kepada keseimbangan air yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan terhadap debit yang tersedia.
- (2) Sepanjang debit yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan maka sistem pemberian airnya dilakukan secara pengaliran "Terus Menerus" (Continue Flow).
- (3) Namun apabila terjadi debit yang tersedia keadaannya kurang dari 80% dari kebutuhan air irigasi maka pemberian airnya akan dilakukan secara "Giliran" (Rotasi) yang ditetapkan kemudian.

#### Pasal 7

- (1) Sistem jadwal pembagian air pada D.I wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sesuai dengan pembagian golongan petak sawah yang tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 .

- (2) jadwal waktu pembagian air pada awal masa tanam tidak dilakukan secara serempak akan tetapi diatur menurut lokasi golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, karena pada saat menjelang musim penghujan (rendeng) debiet yang tersedia kurang mencukupi dari kebutuhan air yang direncanakan untuk seluruh areal tanaman.
- (3) Sistem pembagian dan pemberian air untuk masing-masing D.I. diatur dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Besarnya satuan kebutuhan air untuk masing-masing kebutuhan tanaman dalam periode pertumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Proyek Irrigation Development Bank Pemali Comal dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Penetapan pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam di Wilayah Daerah Kabupaten Tegal berlaku mulai bulan Oktober 2013 (awal tanam) dan berakhir pada bulan September 2014.
- (2) Pengaturan rotasi dan mutasi jenis tanaman, golongan petak sawah serta pembagian air irigasinya berdasarkan pedoman ini diatur lebih lanjut oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

**Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi maka secara rutin tiap tahun diadakan pengeringan saluran secara total yang berlangsung selama 15 hari.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 1 Agustus 2013

Plt. BUPATI TEGAL  
SEKRETARIS DAERAH,



 HARON BAGAS PRAKOSA

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 39



DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	MUSIM TANAM RENDENG		JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	MUSIM TANAM GADU		TAHUN DAN LETER PETAK SAWAH	
		PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA			JENIS TANAMAN PERTAMA DAN KEDUA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	2013/2014	2014/2015
D.I. LUMINGSER	1	18 NOVEMBER	PADI RENDENG	PADI GADU, PALAWIJA PALAWIJA	1 APRIL	PALAWIJA, PADI	B	C	A
	2	1 NOVEMBER	PADI RENDENG		16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	S	S	S
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG		16 APRIL	PALAWIJA	C	A	A
			PADI RENDENG				A	B	B
D.I. PESAWANGAN	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	PADI GADU, PALAWIJA PALAWIJA	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	C	A	C
	2	16 OKTOBER	PADI RENDENG		1 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	S	S	S
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG		16 APRIL	PALAWIJA	A	B	A
			PADI RENDENG				B	C	B
D.I. PONDOK	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	PADI GADU, PALAWIJA PALAWIJA	16 MARET	PADI GADU	B	C	C
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG		1 APRIL	PALAWIJA	C	A	B
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG		16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	A	B	C
			PADI RENDENG						
D.I. LENGKONG	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	PADI GADU, PALAWIJA PALAWIJA	16 MARET	PADI GADU	B	C	C
	2	15 NOVEMBER	PADI RENDENG		1 APRIL	PALAWIJA	C	A	A
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG		16 APRIL	PALAWIJA	A	B	B
			PADI RENDENG						
D.I. KUMISIK	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	PADI GADU, PALAWIJA, TEBU PALAWIJA, TEBU	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA, TEBU	D	A	D
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG		1 APRIL	PALAWIJA, TEBU	A	B	A
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG		16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	B	C	B
	4	1 DESEMBER	PADI RENDENG		16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	C	D	C
D.I. RAJABAWAH	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	PADI GADU, PALAWIJA PALAWIJA	1 MARET	PADI GADU	A	B	B
	2	7 NOVEMBER	PADI RENDENG		16 MARET	PALAWIJA	B	C	C
	3	16 NOVEMBER	PADI RENDENG		1 APRIL	PALAWIJA	C	A	A
			PADI RENDENG						
D.I. LENGGOR	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	PADI GADU, TEBU PALAWIJA, TEBU	1 APRIL	PADI GADU, TEBU	A	C	A
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG		16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	C	A	C

Pit. BUPATI TEGAL  
SEKRETARIS DAERAH,



HARON BAGAS PRAKOSA

**PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR MENURUT SISTEM GOLONGAN UNTUK MT. 2013/2014  
PADA DAERAH IRIGASI WILAYAH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

NO.	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	C PETAK SAWAH (LPS)	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	M.T. KEMARAU TH. 2014 (OKTOBER-MARET)		M.T. KEMARAU TH. 2014 (MARET-JUNI)		M.T. KEMARAU II TH. 2014 (JULI-OKTOBER)	
					MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA
1	D.I. RAMBUT	1	B.I	1 NOVEMBER 16 NOVEMBER	PADI RENDENG,, TEBU PADI RENDENG, TEBU	15 MARET 1 APRIL	PADI GADU, PALAWIJA,, TEBU TEBU + TUA, PALAWIJA	15 MARET 1 APRIL	1 JULI 1 JULI	PALAWIJA, TEBU TEBU, PALAWIJA
		2	B.II	1 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	1 MEI	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		3	C.I	16 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	1 MEI	PALAWIJA, TEBU	1 MEI	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		4	C.II	16 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	1 MEI	PALAWIJA,, TEBU	1 MEI	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		5	A.II	16 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	1 MEI	PALAWIJA, TEBU	1 MEI	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		6	A.I	16 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	16 MARET	PADI GADU,PALAWIJA,, TEBU	16 MARET	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
2	D.I. CACABAN	1	C	1 NOVEMBER 16 NOVEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	1 APRIL	PADI GADU, PALAWIJA,TEBU	1 APRIL	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		7	T	D	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	1 APRIL	PADI GADU, PALAWIJA,TEBU	1 APRIL	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		2	D	1 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	16 APRIL	PALAWIJA,, TEBU	16 APRIL	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		3	A	1 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	16 APRIL	PALAWIJA,, TEBU	16 APRIL	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		4	B	1 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	16 MARET	PADI GADU,TEBU PALAWIJA	16 MARET	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
3	D.I. GUNG	1	C	1 NOVEMBER 1 DESEMBER	PADI RENDENG, TEBU, PALAWIJA PADI RENDENG, TEBU, PALAWIJA	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	16 APRIL	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		2	A	7 DESEMBER	PADI RENDENG, TEBU, PALAWIJA	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	16 APRIL	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		3	B			1 MARET	PADI, PALAWIJA,,TEBU	1 MARET	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
4	D.I. PARAKANKIDANG	1	B	16 OKTOBER	PADI RENDENG,, TEBU	16 MARET	PALAWIJA, TEBU	16 MARET	1 JULI	PALAWIJA
		2	C	1 NOVEMBER	PADI RENDENG,TEBU	1 APRIL	PALAWIJA, TEBU	1 APRIL	1 JULI	PALAWIJA
		3	D	16 NOVEMBER	PADI RENDENG,,TEBU	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	16 APRIL	1 JULI	PALAWIJA
		4	E	1 DESEMBER	PADI RENDENG,TEBU	1 MEI	PALAWIJA, TEBU	1 MEI	1 JULI	PALAWIJA
		5	F	16 DESEMBER	PADI RENDENG, TEBU	1 MEI	PALAWIJA,	1 MEI	1 JULI	PALAWIJA
		6	A	16 DESEMBER	PADI RENDENG, TEBU	16 MARET	PADI	16 MARET	1 JULI	PALAWIJA,
5	D.I. GONDANG	1	D	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA ,TEBU	1 APRIL	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		2	A	16 NOVEMBER	PADI RENDENG , TEBU	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	16 APRIL	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		3	B	1 DESEMBER	PADI RENDENG, TEBU	16 APRIL	PALAWIJA, PALAWIJA,	16 APRIL	1 JULI	PALAWIJA
		4	C	1 DESEMBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, TEBU	1 MARET	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
6	D.I. KARANGANYAR	1	D	1 NOVEMBER	PADI RENDENG,,TEBU	1 APRIL	PALAWIJA, TEBU	18 APRIL	1 JULI	PALAWIJA, TEBU
		2	B	16 NOVEMBER	PADI RENDENG,TEBU	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	16 APRIL	1 JULI	PALAWIJA
7	D.I. KEMARON	N	N	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	1 MARET	1 JULI	PALAWIJA
8	D.I. SIDAPURNIA	SADON	S	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	1 MARET	1 JULI	PALAWIJA

NO.	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	C PETAK SAWAH (LPS)	M.T. RENDENG TH. 2013/2014 (OKTOBER-MARET)		M.T. KEMARAU I TH. 2014 (MARET-JUNI)		MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA
				MULAI PEMERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA				
9	D.I. LUMINGSER	1	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		SADON	S	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		2	C	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		3	A	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
10	D.I. PESAYANGAN	1	C	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		SADON	S	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA,	1 JULI	PALAWIJA,	1 JULI	PALAWIJA
		2	A	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		3	B	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
11	D.I. PONDOK	1	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI, PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		2	C	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	TEBU, PALAWIJA	1 JULI	TEBU	1 JULI	TEBU
		3	A	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
12	D.I. LENGKONG	1	B	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		2	C	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		3	A	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
13	D.I. KUMISIK	1	D	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA, TEBU	1 JULI	TEBU	1 JULI	TEBU
		2	A	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA,, TEBU	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		3	B	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		4	C	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU,	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
14	D.I. RAJABAWAH	1	A	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		2	B	7 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA, TEBU	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		3	C	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
15	D.I. LENGGOR	1	A	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU, PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
		2	C	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA

Pt. BUPATI TEGAL  
SEKRETARIS DAERAH,

HARON BAGAS PRAKOSA



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR  
TANGGAL

BESARAN SATUAN KEBUTUHAN AIR TIAP-TIAP JENIS  
KEBUTUHAN DALAM PERIODE PERTUMBUHAN

NO.	JENIS TANAMAN	PERIODE PERTUMBUHAN			MUSIM KEMARAU			JUMLAH KEBUTUHAN AIR M <sup>3</sup> /Ha			KETERANGAN
		HARI	Lt./Dv/Ha.	HARI	Lt./Dv/Ha.	MUSIM RENDENG	Lt./Dv/Ha.	MUSIM RENDENG	MUSIM KEMARAU		
1	PADI	1. PENGOLAHAN TANAH DAH PERSEMAIAN	30	1.20	30	1.12		3.110.10		2.903.04	
		2. PERTUMBUHAN	30	0.73	30	0.73			1.892.16	1.892.16	
		3. PEMBURGAAN	30	0.82	30	0.82			2.125.44	2.125.44	
		4. PEMBUJAHAN/EMASAKAN	30	0.52	30	0.52			1.347.84	1.347.84	
		5. PANEN	16	0.00	15	0.00					
		JUMLAH	136		136			8.476.54		8.268.48	
2	TEBU	1. PENGOLAHAN TANAH DAN PENANAMAN			60	0.45				2.332.80	
		2. PEMELIHARAAN KE I (TEBU MUDA)			240	0.30				6.220.80	
		3. PEMELIHARAAN KE II (TEBU TUA)			150	-					
		JUMLAH			450				8.553.60		
3	PALAWJA BANYAK AIR	1. PENGOLAHAN TANAH, PEMELIHARAAN, SAMPAI DENGAN PENEN	105	0.30	105	0.30		2.721.60		2.721.60	
		2. PALAWJA SEDIKIT AIR	105	0.20	105	0.20		1.814.40		1.814.40	
4	PALAWJA	1. PENGOLAHAN TANAH, PEMELIHARAAN									

Pit. BUPATI TEGAL  
SEKRETARIS DAERAH,



✓ HARON BAGAS PRAKOSA

**RENCANA SCHOWING/PENGERINGAN PADA JARINGAN IRIGASI  
PADA DPU KABUPATEN TEGAL BIDANG PENGAIRAN**

NO.	DAERAH IRIGASI	NAMA BENDUNG	NAMA SALURAN INDUK SEKUNDER DAN SUPLESI	PENGERINGAN TOTAL TH. 2013/2014	KECAMATAN	KETERANGAN
1	D.I. PESAYANGAN	Bd. PESAYANGAN	SAL SEKUNDER CANGKRING, GETASKEREK, LANGON, LEMAHDUWUR DAN SALURAN SEKUNDER TEGALWANGI	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2014	TALANG, DUKUHTURI, KRAMAT, TEGAL BARAT, TEGAL TIMUR, TEGAL SELATAN, MARGADANA	
		Bd. WADAS	SALURAN SEKUNDER WADAS LEMAHDUWUR	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2014	ADIWERNA	
2	D.I. GANGSA LUMINGSER	Bd. GANGSA LUMINGSER	SALURAN SUPLESI GANGSA LUMINGSER, SALURAN SEKUNDER KEMILATEN, SAL. SEK. LUMINGSER	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2014	ADIWERNA, DUKUHTURI, MARGADANA, BREBES, JATIBARANG	
3	D.I. SIDAPURNA	Bd. SIDAPURNA	SALURAN SEKUNDER SIDAPURNA DAN MARGADANA	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2014	DUKUHTURI, TEGAL BARAT, MARGADANA, BREBES	
4	D.I. PARAKANKIDANG	Bd. PARAKANKIDANG	SAL. SEK. PARAKANKIDANG, KALISALAK, MARGASARI, MUDAL	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2014	MARGASARI, SONGGOM	
		Bd. PASIR	SAL. SUPLESI JEDUG/MUDAL GONDANG	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2014		
5	D.I. KARANGANYAR	Bd. KARANGANYAR	SA;. SEK. KARANGANYAR	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2014	PAGERBARANG, SONGGOM	
6	D.I. LENGGOR	Bd. LENGGOR	SAL. SEK. LENGGOR	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2014	PAGERBARANG, SONGGOM, JATIBARANG	
7	D.I. KEMARON	Bd. KEMARON	SAL. SEK. KEMARON	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2014	BOJONG	
8	D.I. DIYANG	Bd. DIYANG I DAN II	SAL. SEK. DIYANG I DAN II	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2014	BUMIJAWA	

NO.	DAERAH IRIGASI	NAMA BENDUNG	NAMA SALURAN INDUK SEKUNDER DAN SUPLESI	PENGERINGAN TOTAL TH. 2009/2010	KECAMATAN	KETERANGAN
9	D.I. KUMISIK HULU	Bd. BULAKAN	SAL. SEK. BULAKAN	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2014	BUMIJAWA	
10	D.I. LENGKONG	Bd. LENGKONG	SAL. SEK. LENGKONG, ERANG, KARANGJAMBU, KEDAWUNG, BOJONG	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2014	BOJONG, BALAPULANG	
11	D.I. GUNG	Bd. DANAWARIH	SAL. INDUK GUNG, SAL. SEK. JIMAT, DANAWARIH, DUKUHWARU, ADINERNA-PENDILWESI, BEGAL, SUSUKAN, SLAWI, JAROT, CURUG, BAWANG, KABUKAN RAWA, PANGKAH TURI, LATU, KEBUMEN, KEBANYON, KARANGCEGAK WOTGALIH, JEMBANGAN, SUPLESI KUMISKI HULU	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2014	LEBAKSIU, KRAMAT, SLAWI, BALAPULANG, ADINERNA, PANGKAH, KEDUNGBANTENG, DUKUHWARU, TALANG, DUKUHTURI	
12	D.I. KUMISIK	Bd. CAWITALI	SAL. INDUK KUMISIK, SAL. SEK. ANGSANA, BULAKMENJANGAN, WRAYAN, SLARANG, DUKUHRANDU	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2014	BUMIJAWA, MARGASARI, BALAPULANG, PAGERBARANG, JATIBARANG	
13	D.I. CACABAN	Bd. DUKUHJATI	SAL. SUPLESI CACABAN GUNG CACABAN RAMBUT	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2014	KEDUNGBANTENG, PANGKAH, SURADADI, TARUB	
14	D.I. GONDANG	Bd. GONDANG	SAL. SEK. GONDANG DAN GONDANG BARAT	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2014	PAGERBARANG, SONGGOM	
15	D.I. PONDOK	Bd. PONDOK	SAL. SEK. PONDOK KIRI DAN PONDOK KANAN		MARGASARI	
16	D.I. RAMBUT	Bd. CIPERO	SAL. INDUK RAMBUT, SAL. SEK. KEDUNGJATI, TABAN, SURADADI, DUKUHRANDU, WANASARI, LODADI, BANJARANYAR	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2014	SURADADI, WARUREJA	
17	D.I. RAJABAWAH	Bd. RAJABAWAH	SALURAN SEKUNDER RAJABAWAH	TANGGAL 01 SD 15OKTOBER 2014	MARGASARI, BALAPULANG	

PIT. BUPATI TEGAL  
SEKRETARIS DAERAH,



Haron Bagas Prakosa